



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-87-

6. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Hukum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang berkualitas	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Perhitungan:</b> Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan <math display="block">\frac{\text{Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional yang disampaikan oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan}}{\text{Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan}} \times 100\%</math></li><li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda</li><li>2. Surat perintah</li><li>3. Arahkan pimpinan</li><li>4. Rekap data</li><li>5. SPDE</li></ol></li><li>• <b>Penjelasan:</b> Yang dimaksud dengan “yang ditindaklanjuti” adalah hasil analisis yang telah mendapat arahan lisan, tulisan, dan melalui media elektronik atau yang tercatat pada agenda TU Deputi</li></ul>

2. Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-88-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	<p>• <b>Formulasi Perhitungan:</b></p> <p>Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</p> <p>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda</li><li>2. Surat perintah</li><li>3. Arahkan pimpinan</li><li>4. Rekap data</li><li>5. SPDE</li></ol> <p>• <b>Penjelasan:</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “yang ditindaklanjuti” adalah hasil analisis dan pendapat hukum yang telah mendapat arahan lisan, tulisan, dan melalui media elektronik atau yang tercatat pada agenda TU Deputi</p>



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-89-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		3 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Perhitungan:</b> Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan <math>\frac{\text{Jumlah semua Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya akan diselesaikan}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan}} \times 100\%</math></li><li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda</li><li>2. Arahan pimpinan</li><li>3. Rekap data</li><li>4. SPDE</li></ol></li></ul>
		4 Persentase Rancangan Keputusan Presiden dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> Jumlah Rancangan Keputusan Presiden dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan <math>\frac{\text{Jumlah semua Rancangan Keputusan Presiden dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden yang administratifnya akan diselesaikan}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan}} \times 100\%</math></li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data :</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda</li><li>2. Arahan pimpinan</li><li>3. Rekap data</li><li>4. SPDE</li></ol></li></ul>

G. Indikator . . .